

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem nilai yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia (HAM) tidaklah semata-mata sebagai produk barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan serta kehormatan manusia. Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun, wacana HAM juga menjadi actual sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini¹.

Perkembangan global di berbagai belahan dunia yang menyangkut hak asasi manusia sampai hari ini masih belum menunjukkan situasi yang menggembirakan. Kedudukan HAM seutuhnya hanya berupa wacana dan belum sepenuhnya direalisasikan. Sejumlah peristiwa kelam dunia selalu menjadi perbincangan serius.

Peristiwa kelam yang datang dari kebrutalan kelompok militan Negara Islam di Irak Suriah (ISIS), yang tidak segan memenggal kepala tahanan. Bahkan, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan kepada beberapa etnis minoritas di Myanmar. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip kemanusiaan masih terus dilanggar. Walaupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) beserta instrumen lain seperti, konvensi maupun deklarasi, dan instrumen HAM internasional berkembang sangat

¹Majda El Mutaj, *dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hal 1-2.

pesat sejak tahun 1948, namun kita masih menyaksikan dan hampir setiap hari menerima laporan memprihatinkan dari seluruh dunia menyangkut pelanggaran kemanusiaan².

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan elemen utama dari perlindungan hak asasi manusia. DUHAM, telah menegaskan bahwa :

Pasal 2

“setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari Negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari Negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”.

Pasal 3

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Genocide Convention Act 1949 yang berbunyi :

“An Act to approve of Ratification by Australia of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and for other purposes.”

²Ani W. Soetjipto (ed), *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015),Hal 1-2.

Artinya :

“Suatu Undang-Undang untuk menyetujui Ratifikasi oleh Australia atas Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida, dan untuk tujuan lain.”

Sejarah pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya, diyakini telah dimulai sejak tahun 1784 ketika umat Buddha Burma menyerang Arakan. Diduga pemerintah Negara Myanmar memberi kontribusi atau menghasut kekerasan anti Muslim ini, sehingga lebih dari 250.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Berdasarkan laporan Amnesty Internasional, konflik berkepanjangan ini semakin menyulut karena persoalan penduduk Muslim Rohingya yang tidak dianggap dan diakui sebagai warga Negara berdasarkan hukum Myanmar³.

Pada dasarnya, konflik etnis didorong oleh berbagai kekecewaan yang berlarut-larut dalam negara nasionalnya, sehingga muncul gerakan-gerakan etnis yang mengajukan beraneka ragam tuntutan politik, minimal untuk mendirikan negara berdasarkan pada kelompoknya (etnis). Perbedaan yang berhubungan dengan etnis dan agama merupakan masalah yang sangat rentan dan mudah menyulut konflik terbuka bahkan dapat mencapai tingkat intensitas kekerasan yang tinggi serta menelan banyak korban jiwa. Salah satunya seperti konflik etnis Rakhine yang beragama Budha dengan Rohingya yang beragama Islam⁴.

³Riane ten Veen, *Myanmar's Muslims : The Oppressed of the Oppressed*. (England: printed Islamic Human Rights Commission.2005, First Published in Great Britain). Hal 9.

⁴DPU UNEJ, “*Causative Factors Rakhine and Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar in 2012*”, (UNEJ: Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP)2013. Hal 1-2.

Pertikaian antara Etnis Muslim Rohingya dan Budha Rakhine sudah terjadi sejak masa Perang Dunia II (PD II) dimana Rohingya berpihak pada Inggris dan Rakhine berpihak pada Jepang. Setelahnya semakin banyak pertikaian yang terjadi diantara keduanya. Pada pertikaian-pertikaian ini yang merasakan penderitaan lebih banyak adalah Masyarakat Rohingya. Masyarakat Rohingya tidak mendapatkan perlindungan dari pihak keamanan negara dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi antara mereka karena Etnis Muslim Rohinya pada dasarnya tidak diakui keberadaannya di Myanmar⁵.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa menempatkan orang-orang non-kombatan untuk diberikan hak agar tidak mendapatkan hak pelanggaran fisik, mental, penyiksaan, dan pemerkosaan, hal ini sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh masyarakat kaum Rohingya yang banyak menderita akibat penyiksaan, baik fisik maupun mental, pemerkosaan dan berbagai jenis kekerasan di Negara Myanmar. Tindakan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap kaum Rohingya dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan dan penghapusan etnis (*genosida*). Banyaknya kekejian yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap kaum rohingya termasuk pembunuhan terhadap bayi, anak-anak, wanita dan orangtua, penahanan masal, pemerkosaan dan kekerasan seksual yang luas, penghapusan makanan dan sumber-sumber makanan secara sengaja. Sekitar 80 persen insiden perkosaan yang ditemukan oleh tim penyidik PBB termasuk

⁵ Anonim, 2013, *Who Are The Rohinya*. di <http://asianhistory.about.com> (diakses 24 Januari)

perkosaan secara massal. Tim penyidik PBB mengatakan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Rohingya dilakukan secara brutal, sering diikuti dengan penyiksaan, baik fisik maupun mental.⁶

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul “**KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL PADA MASA DAMAI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN ROHINGYA DI MYANMAR)**”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan larangan kejahatan pemerkosaan terhadap penduduk sipil pada masa damai menurut hukum internasional?
- b. Bagaimanakah penerapan peraturan larangan kejahatan pemerkosaan terhadap penduduk sipil pada masa damai di Myanmar terkait dengan perlakuan Negara tersebut kepada etnis Rohingya?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan kejahatan pemerkosaan terhadap penduduk sipil pada masa damai menurut hukum Internasional.

⁶ Anonim,2018, '*Perempuan Rohingya diikat ke pohon dan diperkosa, anak-anak dipaksa masuk ke rumah yang dibakar*', <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45568656> (diakses pada tanggal 20 Desember 2019).

- b. Untuk mengetahui penerapan peraturan kejahatan pemerkosaan terhadap penduduk sipil pada masa damai di Myanmar terkait perlakuan Negara tersebut kepada etnis rohingya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif metode penelitian hukum normative atau metode cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu kepada konvensi internasional sebagai bahan pustaka untuk diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah sumber data sekunder, yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Statuta Roma
- 2) *Statute Of The Special Court For Sierra Leone*
- 3) *Statute Of The Internasional Tribunal For Rwanda*
- 4) *Statute Of The Internasional Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia*

- 5) Konvensi Jenewa IV 1949
 - 6) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
 - 7) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) .
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- 1) Hasil ilmiah para sarjana
 - 2) Hasil penelitian hukum
 - 3) Buku-buku
 - 4) Interner dan sumber lain yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder seperti:
- 1) Kamus Bahasa Indonesia-Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang objektif.

Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, konvensi

internasional, serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa Internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
- b) Perpustakaan Universitas Andalas

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis secara langsung baik berupa dokumen atau materi lain secara kritis analisis, penulis menganalisis data dengan cara *me-review* dan memeriksa data, menyintesis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut akan ditulis dalam bentuk narasi sehingga kalimat menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami.